Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

Keabsahan Akad Elektronik dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis terhadap Prinsip Ijab Kabul dan Kerelaan Para Pihak

The Validity of Electronic Contracts from the Perspective of Islamic Commercial Jurisprudence (Fiqh Muamalah) and Indonesian Positive Law: An Analysis of the Principles of Offer and Acceptance (Ijab and Qabul) and the Mutual Consent of the Parties

Muhammad Idil Fitri[1], Nasrullah Sapa[2], Darmawati[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: idil.di2@student.uin-alauddin.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *The development of digital commerce has transformed the way parties establish contractual relationships. Agreements that were previously expressed through direct communication can now be conveyed through email, messaging applications, electronic signatures, and consent features on digital trading platforms. This transformation raises questions concerning the validity of electronic contracts, particularly the fulfilment of offer and acceptance (ijab-qabul) and the parties' mutual consent (tarāḍin). This study examines the validity of electronic contracts from the perspective of Islamic commercial jurisprudence and Indonesian positive law. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches through library research on classical fiqh works, legal literature, scholarly articles, and legislation. The study finds that electronic contracts are generally acceptable insofar as digital media merely serve as a means of communicating the parties' intentions and the substantive requirements of a contract remain fulfilled. Recognition of electronic transactions under Indonesian law does not eliminate the obligation to satisfy contractual validity requirements or protect the parties' free will.*

Abstrak: Perkembangan perdagangan digital telah mengubah cara para pihak membentuk hubungan kontraktual. Kesepakatan yang sebelumnya dinyatakan melalui komunikasi langsung kini dapat disampaikan melalui surat elektronik, aplikasi percakapan, tanda tangan elektronik, dan fitur persetujuan pada platform perdagangan digital. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad elektronik, khususnya terkait pemenuhan prinsip ijab-kabul dan kerelaan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad elektronik berdasarkan fikih muamalah serta kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap kitab fikih, literatur hukum, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad elektronik pada prinsipnya dapat diterima selama media digital hanya menjadi sarana penyampaian kehendak dan substansi akad tetap memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan. Pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam hukum positif juga tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi syarat sah perjanjian dan melindungi kehendak bebas para pihak.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 14 November 2026

Keywords :
akad elektronik; fikih muamalah; ijab-kabul; kerelaan; hukum positif Indonesia.

Kata Kunci :
electronic contract; Islamic commercial jurisprudence; offer and acceptance; mutual consent; Indonesian law.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24273902

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan mendasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya mengandalkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Pemesanan barang, pembayaran, persetujuan syarat layanan, hingga penandatanganan dokumen dapat berlangsung tanpa

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

kehadiran para pihak pada tempat dan waktu yang sama. Perubahan ini memperluas akses perdagangan dan meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum mengenai kapan suatu kesepakatan dianggap terbentuk dan bagaimana kehendak para pihak dibuktikan.

Dalam hukum Islam, hubungan pertukaran harta pada dasarnya harus dibangun melalui akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Akad bukan sekadar formalitas, melainkan ikatan hukum yang melahirkan akibat berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Karena itu, pembentukan akad menuntut adanya pernyataan kehendak yang saling bersesuaian, objek yang jelas, kecakapan pihak yang berakad, serta tidak adanya unsur yang dilarang. Dalam transaksi jual beli, prinsip kerelaan memperoleh penekanan khusus melalui firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Ayat tersebut menempatkan kerelaan sebagai prinsip penting dalam transaksi. Oleh sebab itu, persetujuan yang diberikan melalui sistem digital perlu dinilai bukan hanya dari bentuk teknisnya, tetapi juga dari kebebasan dan pemahaman pihak yang menyetujuinya.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa jual beli berlangsung atas dasar kerelaan para pihak.1

Persoalan muncul ketika pernyataan kehendak tidak lagi disampaikan melalui ucapan secara langsung. Dalam transaksi digital, penjual dapat menawarkan barang melalui katalog elektronik, sedangkan pembeli menyatakan penerimaan dengan menekan tombol pemesanan, mengirim konfirmasi, atau melakukan pembayaran. Bentuk-bentuk tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tindakan elektronik dapat dipersamakan dengan ijab dan kabul, bagaimana menentukan saat kesepakatan terbentuk, dan bagaimana memastikan bahwa persetujuan benar-benar mencerminkan kerelaan.

Literatur fikih klasik telah membahas variasi bentuk pernyataan kehendak, termasuk tulisan, perantaraan, dan praktik mu'āṭāh, yakni pertukaran yang menunjukkan kesepakatan melalui tindakan tanpa ungkapan formal. Perbedaan pandangan mazhab mengenai mu'āṭāh menunjukkan bahwa bentuk akad memiliki dimensi interpretatif. Sebagian pembahasan menekankan perlunya ijab-kabul dalam bentuk tertentu, sedangkan pandangan lain memberikan ruang lebih luas terhadap tindakan yang menurut kebiasaan menunjukkan kerelaan. Perbedaan ini relevan untuk membaca transaksi digital, tetapi tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan konteks dan syarat masing-masing akad.

Dalam hukum positif Indonesia, hubungan kontraktual elektronik memperoleh pengakuan melalui ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengakuan informasi dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pengakuan terhadap media elektronik tidak berarti setiap persetujuan digital otomatis sah. Persetujuan tetap harus memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Di samping itu, perlindungan konsumen menuntut informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1321 mengatur bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.2

Kajian mengenai akad elektronik telah berkembang, antara lain melalui pembahasan mengenai kedudukan mu'āṭāh pada fitur checkout marketplace dan persoalan cacat kehendak dalam kontrak

1 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Tijārāt, hadis no. 2185. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, no. 1792.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1321.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

elektronik. Namun, masih diperlukan analisis yang secara sistematis mempertemukan prinsip ijab-kabul dan tarāḍin dalam fikih muamalah dengan syarat sah perjanjian serta pengaturan bukti elektronik dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menempatkan hubungan antara bentuk pernyataan kehendak, kualitas kerelaan, dan pembuktian elektronik sebagai satu kesatuan analisis.

Kajian mengenai keabsahan shīghat akad pada fitur checkout marketplace antara lain dilakukan oleh Maulidi Ahmad Samako dan Roisul Adib.3

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua permasalahan. Pertama, bagaimana prinsip ijab-kabul dan kerelaan para pihak dalam fikih muamalah dapat diterapkan terhadap transaksi elektronik? Kedua, bagaimana kesesuaian prinsip tersebut dengan pengaturan keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum positif Indonesia? Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar normatif penerimaan akad elektronik dan merumuskan parameter analisis yang dapat digunakan untuk menilai keabsahannya.

Kebaruan penelitian terletak pada perumusan lima parameter yang menghubungkan prinsip fikih muamalah dengan hukum positif Indonesia. Parameter tersebut meliputi kejelasan ijab-kabul, identitas dan kecakapan para pihak, kejelasan objek dan ketentuan transaksi, kerelaan yang bebas serta berdasarkan informasi memadai, dan keaslian serta keterlacakan bukti elektronik. Kerangka ini diharapkan memberikan kontribusi analitis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dalam menghadapi transaksi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keabsahan akad elektronik. Fokus penelitian diarahkan pada prinsip ijab-kabul dan kerelaan para pihak dalam fikih muamalah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akad, ijab-kabul, mu‘āṭāh, ahliyyah, ma‘qūd ‘alaih, dan tarāḍin. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan praktik pembentukan kontrak elektronik.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, literatur fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, interpretasi, komparasi, dan preskripsi. Tahap deskripsi digunakan untuk menguraikan ketentuan fikih dan hukum positif. Tahap interpretasi dilakukan untuk memahami makna prinsip ijab-kabul dan tarāḍin dalam konteks transaksi elektronik. Tahap komparasi digunakan untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara fikih muamalah dan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, tahap preskripsi digunakan untuk merumuskan lima parameter analisis keabsahan akad elektronik.

3 Maulidi Ahmad Samako dan Roisul Adib, “Keabsahan Shīghat Akad pada Fitur Checkout Marketplace (Analisis Mu‘āṭāh dalam Kitab Fathul Mu’in),” Iqtishaduna 7, no. 4 (2026), https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.70417.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Akad dan Persyaratan Keabsahannya dalam Fikih Muamalah

3.1.1. Pengertian dan Kedudukan Akad

Secara bahasa, akad berarti ikatan, penguatan, atau hubungan antara dua hal. Dalam terminologi fikih, akad dipahami sebagai hubungan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Definisi ini menegaskan bahwa akad bukan hanya pernyataan sepihak, melainkan pertemuan kehendak yang melahirkan konsekuensi hukum.

Dalam fikih muamalah, akad menjadi instrumen utama untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban. Melalui akad, para pihak menyatakan kehendak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, atau pemberian kuasa. Karena itu, keabsahan akad berkaitan erat dengan terpenuhinya unsur pembentuk akad dan tidak adanya penghalang yang dilarang syariat.

Akad juga memiliki dimensi moral. Para pihak tidak hanya dituntut memenuhi bentuk formal kesepakatan, tetapi juga menjalankan hubungan kontraktual berdasarkan kejujuran, amanah, dan keadilan. Prinsip tersebut mencegah akad digunakan sebagai sarana mengambil harta pihak lain secara batil.

3.1.2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama fikih memiliki perbedaan dalam merumuskan rukun akad. Secara umum, unsur akad mencakup para pihak yang berakad, pernyataan kehendak (shīghat), objek akad, dan tujuan atau akibat hukum akad. Dalam sebagian sistematika mazhab, unsur-unsur tersebut dikelompokkan secara berbeda, tetapi substansinya tetap berkaitan dengan siapa yang berakad, bagaimana kehendak dinyatakan, apa objeknya, dan akibat hukum apa yang dikehendaki.

Para pihak harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) untuk melakukan tindakan yang menjadi objek akad. Kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam transaksi elektronik, persoalan kecakapan menjadi penting karena sistem digital sering kali hanya mengidentifikasi akun atau perangkat, bukan selalu memastikan kapasitas hukum orang yang menggunakannya.

Objek akad (ma‘qūd ‘alaih) harus dapat diketahui dan berada dalam lingkup transaksi yang dibenarkan syariat. Ketidakjelasan yang berlebihan dapat menimbulkan gharar dan sengketa. Oleh sebab itu, informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, harga, serta cara penyerahan harus disampaikan secara memadai. Dalam transaksi jasa digital, kejelasan objek mencakup ruang lingkup layanan, masa penggunaan, dan batasan kewajiban penyedia.

Shīghat merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Dalam praktik klasik, shīghat lazim dinyatakan melalui ijab dan kabul. Namun, bentuk penyampaiannya dapat berbeda sesuai jenis akad, kebiasaan, dan keadaan para pihak. Hal yang terpenting adalah adanya hubungan yang dapat dipahami antara penawaran dan penerimaan.

3.1.3. Ijab-Kabul dan Perbedaan Pandangan Mazhab

Ijab dan kabul menunjukkan pertemuan kehendak para pihak. Ijab merupakan penawaran untuk membentuk akad, sedangkan kabul merupakan penerimaan terhadap penawaran tersebut. Kesesuaian keduanya diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian mengenai objek maupun ketentuan yang disepakati.

Pembahasan mengenai mu‘āṭāh memperlihatkan perbedaan pandangan ulama mengenai sejauh mana tindakan dapat menggantikan ungkapan formal. Dalam sebagian literatur mazhab Syafi‘i, terdapat pendapat yang mensyaratkan ijab-kabul secara eksplisit pada jual beli. Al-Nawawi ketika menguraikan pendapat dalam mazhab tersebut menyebutkan:

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فَأَمَّا الْمُعَاطَاةُ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا الْبَيْعُ

Artinya: "Jual beli tidak terbentuk kecuali dengan ijab dan kabul; adapun mu'āṭāh, jual beli tidak terbentuk dengannya." Kutipan ini perlu dibaca dalam konteks pembahasan ikhtilaf mazhab, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh bentuk transaksi modern otomatis tidak sah.

Pembahasan al-Nawawi mengenai mu'āṭāh terdapat dalam Al-Majmū', pada pembahasan jual beli. Nomor halaman harus dicocokkan dengan edisi cetak atau digital yang digunakan.4

Dalam pembahasan mengenai transaksi melalui tulisan atau surat, literatur fikih juga memperlihatkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah tulisan dapat dianggap sebagai pernyataan kehendak yang cukup untuk membentuk akad, terutama ketika para pihak berada di tempat yang berbeda. Hal ini menjadi relevan bagi transaksi elektronik karena komunikasi digital memiliki karakter tertulis dan dapat berlangsung tanpa pertemuan fisik.

Pendekatan yang memberi ruang terhadap mu'āṭāh menempatkan kebiasaan dan pemahaman para pihak sebagai pertimbangan. Apabila suatu tindakan secara umum dipahami sebagai penerimaan dan tidak terdapat ketidakjelasan mengenai objek atau harga, tindakan tersebut dapat menunjukkan kerelaan. Namun, penerimaan melalui tindakan tetap perlu dibedakan dari tindakan pendahuluan yang belum menunjukkan maksud mengikatkan diri.

3.1.4. Prinsip Tarāḍin sebagai Dasar Transaksi

Prinsip tarāḍin menempatkan kerelaan sebagai fondasi pertukaran harta. Kerelaan tidak cukup dipahami sebagai tindakan lahiriah, tetapi juga harus berkaitan dengan kehendak yang bebas dan pengetahuan yang memadai. Dalam transaksi digital, prinsip ini menuntut agar pihak yang menyetujui transaksi memahami unsur-unsur penting yang menjadi dasar kesepakatan.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kerelaan." Hadis tersebut menjadi penguat bahwa persetujuan merupakan dasar transaksi. Dalam praktik elektronik, persetujuan yang diperoleh melalui penipuan, informasi yang disembunyikan, atau tekanan yang tidak patut tidak dapat begitu saja dianggap mencerminkan kerelaan.

Hadis mengenai jual beli atas dasar kerelaan diriwayatkan dalam Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Tijārāt.5

Prinsip kerelaan berkaitan pula dengan larangan tadlīs dan gharar. Tadlīs terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan keadaan material atau memberikan gambaran yang menyesatkan, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang berpengaruh terhadap transaksi. Kedua unsur tersebut dapat mengganggu kualitas persetujuan karena pihak yang bertransaksi tidak memperoleh gambaran yang benar mengenai objek atau konsekuensi akad.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain." Kaidah ini relevan untuk menilai kewajiban perlindungan dalam transaksi digital, khususnya ketika desain sistem, informasi, atau klausul baku berpotensi merugikan salah satu pihak.

Kaidah la ḍarar wa lā ḍirār diriwayatkan antara lain dalam Sunan Ibn Mājah.6

3.2. Akad Elektronik dan Transformasi Ijab-Kabul

3.2.1. Komunikasi Tertulis dan Transaksi Jarak Jauh dalam Fikih

Praktik transaksi jarak jauh bukan sepenuhnya fenomena baru. Literatur fikih klasik telah membahas komunikasi melalui surat, perantaraan, dan penyampaian kehendak ketika para pihak tidak

4 Al-Nawawī, Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab, jil. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan Kitāb al-Buyū'. Nomor halaman perlu diverifikasi berdasarkan edisi.
5 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, hadis no. 2185; dinilai sahih oleh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, no. 1792.
6 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Aḥkām, hadis no. 2340.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

berada pada satu tempat. Pembahasan tersebut memberikan landasan konseptual bahwa pernyataan kehendak tidak selalu harus disampaikan melalui komunikasi lisan secara langsung.

وَالْكِتَابُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ وَهُوَ مِمَّنْ يَأْتِي كَالْخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا

Artinya secara umum: "Tulisan merupakan salah satu bentuk penyampaian; tulisan dari pihak yang jauh dapat menempati kedudukan komunikasi lisan dari pihak yang dekat." Pernyataan ini digunakan sebagai analogi mengenai fungsi tulisan dalam komunikasi hukum, bukan sebagai kaidah yang otomatis mengesahkan seluruh bentuk transaksi elektronik.

Pembahasan mengenai tulisan dan komunikasi terdapat dalam Al-Mabsūṭ karya al-Sarakhsī; konteks dan halaman kutipan perlu diverifikasi sesuai edisi.7

Kaidah al-kitāb ka al-khiṭāb juga kerap digunakan untuk menjelaskan kedudukan tulisan sebagai sarana komunikasi. Dalam transaksi elektronik, prinsip tersebut dapat membantu memahami fungsi surat elektronik, pesan instan, dan dokumen digital sebagai media penyampaian kehendak. Namun, tulisan harus dapat diatribusikan kepada pihak yang bersangkutan dan isinya harus menunjukkan maksud hukum secara jelas.

3.2.2. Pesan Elektronik dan Surat Elektronik

Pesan melalui aplikasi percakapan dan surat elektronik dapat berfungsi sebagai sarana negosiasi, penawaran, maupun penerimaan. Untuk menentukan kedudukan hukumnya, isi komunikasi harus dibaca secara utuh. Pernyataan yang hanya meminta informasi atau menanyakan harga pada umumnya belum menunjukkan penerimaan. Sebaliknya, pernyataan yang secara tegas menyetujui objek dan harga yang ditawarkan dapat menunjukkan kabul.

Dalam praktik, komunikasi elektronik juga memungkinkan terjadinya perubahan penawaran. Apabila calon pembeli mengajukan perubahan harga, jumlah, atau syarat penyerahan, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai tawaran balik, bukan penerimaan terhadap penawaran semula. Karena itu, penentuan terbentuknya akad harus memperhatikan urutan komunikasi dan kesesuaian isi pernyataan para pihak.

3.2.3. Fitur Checkout Marketplace dan Mu'āṭāh

Fitur checkout pada marketplace merupakan salah satu contoh tindakan elektronik yang berpotensi menjadi manifestasi kabul. Pengguna memilih produk, memeriksa rincian pesanan, menyetujui ketentuan, lalu mengirim pesanan atau melakukan pembayaran. Apabila tahapan tersebut dirancang secara jelas dan tindakan akhir pengguna menunjukkan penerimaan terhadap penawaran tertentu, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mu'āṭāh.

Meskipun demikian, memasukkan produk ke keranjang belanja tidak selalu berarti kabul karena tindakan tersebut masih dapat berupa persiapan. Penentuan kabul lebih tepat diarahkan pada tindakan akhir yang menurut desain sistem dan kebiasaan transaksi menunjukkan kesediaan mengikatkan diri. Informasi harga, biaya pengiriman, pajak, spesifikasi produk, dan ketentuan pembatalan perlu ditampilkan sebelum persetujuan akhir.

Kajian khusus mengenai shīghat akad pada fitur checkout marketplace dapat ditemukan dalam penelitian Samako dan Adib.8

3.2.4. Tanda Tangan dan Dokumen Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki fungsi penting untuk menghubungkan dokumen dengan pihak yang menyetujuinya dan menunjukkan persetujuan terhadap isi dokumen. Dalam transaksi elektronik, tanda tangan dapat digunakan untuk memperkuat autentikasi, integritas dokumen, dan

7 Al-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ, jil. 25 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), pembahasan terkait tulisan dan penyampaian kehendak. Redaksi dan halaman kutipan harus diperiksa kembali pada edisi yang digunakan.
8 Samako dan Adib, "Keabsahan Shīghat Akad pada Fitur Checkout Marketplace."

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

keterlacakan tindakan hukum. Namun, fungsi pembuktian tersebut perlu dibedakan dari penilaian substantif terhadap keabsahan akad.

Dokumen elektronik yang autentik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Sebaliknya, kesepakatan dapat saja terbentuk melalui tindakan elektronik tanpa tanda tangan formal, sepanjang hukum tidak mensyaratkan bentuk tertentu dan unsur pembentukan akad dapat dibuktikan. Oleh karena itu, autentikasi dan keabsahan substantif harus dianalisis sebagai dua aspek yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

3.2.5. Smart Contract dan Otomatisasi Pelaksanaan Akad

Smart contract merupakan mekanisme berbasis kode yang memungkinkan pelaksanaan ketentuan tertentu secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Dalam perspektif hukum, kode komputer bukan subjek hukum yang menggantikan para pihak. Sistem tersebut lebih tepat dipahami sebagai sarana untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang telah disepakati.

Keabsahan hubungan hukum yang mendasarinya tetap perlu dinilai berdasarkan identitas dan kecakapan para pihak, kejelasan objek, kesesuaian kehendak, serta kepatuhan terhadap hukum. Otomatisasi juga perlu menyediakan mekanisme koreksi atau penyelesaian ketika terjadi kesalahan input, gangguan sistem, atau keadaan yang tidak diperkirakan. Dengan demikian, teknologi otomatis tidak menghilangkan kebutuhan terhadap prinsip amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban.

3.2.6. Parameter Awal Keabsahan Akad Elektronik

Berdasarkan pembahasan tersebut, keabsahan akad elektronik perlu diuji melalui lima aspek yang saling berkaitan: (1) kejelasan penawaran dan penerimaan; (2) identitas dan kecakapan para pihak; (3) kejelasan objek dan ketentuan transaksi; (4) kerelaan yang bebas serta berdasarkan informasi memadai; dan (5) keaslian serta keterlacakan bukti elektronik. Parameter ini menjadi dasar sintesis antara fikih muamalah dan hukum positif Indonesia pada bagian analisis.

3.3. Pengaturan Akad Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

3.3.1. Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat syarat tersebut berlaku pula terhadap perjanjian yang dibentuk melalui media elektronik. Dengan demikian, media digital tidak mengubah standar dasar keabsahan perjanjian.

Dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan, lazim dipahami sebagai syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menimbulkan akibat berupa dapat dimintakannya pembatalan perjanjian. Adapun syarat mengenai objek tertentu dan sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif berakibat perjanjian batal demi hukum.

Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.9

Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Ketentuan ini penting dalam transaksi digital karena persetujuan dapat diperoleh melalui desain antarmuka yang menyesatkan, informasi yang tidak lengkap, atau penyembunyian klausul material.

Cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, dan penipuan diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.10

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339

9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

memperluas daya ikat perjanjian pada hal-hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Kedua ketentuan tersebut menegaskan pentingnya itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan kontrak elektronik.

Asas kekuatan mengikat perjanjian dan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata.11

3.3.2. Pengakuan Transaksi dan Dokumen Elektronik dalam UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dalam konteks kontrak elektronik, dokumen digital, rekaman persetujuan, dan komunikasi elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan proses pembentukan maupun pelaksanaan hubungan hukum.

Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum terdapat dalam Pasal 5 UU ITE.12

Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak boleh disamakan dengan pengesahan otomatis atas substansi setiap transaksi. Dokumen elektronik tetap harus dinilai berdasarkan keaslian, integritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan pihak yang melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, aspek pembuktian melengkapi, tetapi tidak menggantikan, pengujian syarat sah perjanjian.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga memuat pengaturan mengenai transaksi elektronik berisiko tinggi dan kontrak elektronik internasional dengan klausul baku. Pasal 17 ayat (2a) mengatur penggunaan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik untuk transaksi elektronik berisiko tinggi. Sementara itu, Pasal 18A mengatur kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausul baku dalam kondisi keterkaitan tertentu dengan Indonesia, termasuk persyaratan penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, mudah dipahami, serta pelaksanaan dengan itikad baik dan transparansi. Ketentuan Pasal 18A tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai aturan untuk seluruh kontrak elektronik.

Ketentuan mengenai transaksi berisiko tinggi dan kontrak elektronik internasional dengan klausul baku terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2024.13

3.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi elektronik. Ketentuan di dalamnya menempatkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam kerangka itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem elektronik tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mendukung terbentuknya hubungan kontraktual yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46 mengatur bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Pasal 47 mengatur persyaratan kontrak elektronik, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan atau kewenangan, objek tertentu, dan objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pasal 48 mengatur kewajiban penyediaan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, serta produk yang ditawarkan.

Ketentuan mengenai kontrak dan persyaratan transaksi elektronik terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, khususnya Pasal 45–49.14

11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338–1339.
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5.
13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 18A.
14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 45–49.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

Pengaturan mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik juga penting untuk menentukan kapan para pihak mulai terikat. Penentuan tersebut harus memperhatikan proses penawaran, penerimaan, dan mekanisme sistem yang digunakan. Oleh sebab itu, penyelenggara sistem perlu menyediakan rekaman yang memadai mengenai waktu, isi, dan tindakan persetujuan.

3.3.4. Perlindungan Konsumen dan Klausul Baku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Pasal 4 mengatur hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 7 memuat kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur.

Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.15

Pasal 18 mengatur larangan pencantuman klausul baku tertentu yang merugikan konsumen. Klausul yang dilarang antara lain klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, menolak pengembalian barang atau uang dalam keadaan yang dilarang, atau memberikan kewenangan sepihak tertentu kepada pelaku usaha. Ketentuan tersebut relevan terhadap kontrak elektronik yang sering kali menggunakan syarat dan ketentuan baku yang harus diterima konsumen.

Larangan klausul baku tertentu diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.16

3.3.5. Titik Temu Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Pengaturan hukum positif Indonesia memiliki sejumlah titik temu dengan prinsip fikih muamalah. Kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat dibandingkan dengan prinsip ijab-kabul dan tarāḍin. Kecakapan para pihak berkaitan dengan konsep ahliyyah. Kejelasan objek berhubungan dengan ma‘qūd ‘alaih dan larangan gharar. Kewajiban itikad baik serta transparansi memiliki kedekatan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan larangan tadlīs. Adapun pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti dapat dipahami sebagai penguatan fungsi dokumentasi tertulis dalam hubungan hukum.

Perbandingan tersebut tidak berarti bahwa konsep fikih dan hukum positif sepenuhnya identik. Keduanya memiliki dasar, terminologi, dan konsekuensi normatif masing-masing. Namun, titik temu tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis yang saling melengkapi, terutama dalam menilai apakah transaksi digital telah mencerminkan kesepakatan yang sah, kerelaan yang bebas, dan perlindungan terhadap para pihak.

3.4. Analisis Keabsahan Akad Elektronik Berdasarkan Prinsip Ijab-Kabul dan Kerelaan Para Pihak

3.4.1. Kesesuaian Ijab dan Kabul dalam Transaksi Elektronik

Keabsahan akad elektronik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penggunaan media digital atau keberadaan tombol persetujuan. Penilaian hukumnya harus diarahkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pembentuk akad, terutama adanya pernyataan kehendak yang saling bersesuaian, kecakapan para pihak, kejelasan objek transaksi, serta kerelaan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Media elektronik pada dasarnya merupakan sarana penyampaian kehendak, sedangkan keabsahan akad ditentukan oleh substansi hubungan hukum yang dibentuk.

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya.” Kaidah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa bentuk pernyataan

15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7.
16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

kehendak dapat menyesuaikan perkembangan sarana komunikasi selama maksud hukum para pihak dapat diketahui dan tidak bertentangan dengan syariah.

Kaidah tentang pertimbangan maksud dan makna akad tercantum dalam Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah.17

Kaidah tersebut tidak berarti setiap tindakan digital otomatis membentuk akad. Harus dibuktikan adanya hubungan antara penawaran dan penerimaan. Menekan tombol persetujuan belum tentu menunjukkan persetujuan yang sah apabila pengguna tidak memperoleh informasi memadai mengenai harga, objek, biaya tambahan, ketentuan pembatalan, atau konsekuensi transaksi.

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya: “Tulisan memiliki kedudukan sebagaimana komunikasi lisan.” Kaidah ini memberi dasar untuk memahami tulisan dan pesan elektronik sebagai sarana penyampaian kehendak hukum. Penerapannya tetap bergantung pada kejelasan isi, identitas pengirim, serta maksud untuk membentuk hubungan hukum.

Kaidah al-kitāb ka al-khiṭāb tercantum dalam Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah.18

Dalam transaksi marketplace, memasukkan barang ke keranjang pada umumnya masih merupakan tahap persiapan. Tindakan pemesanan akhir yang disertai konfirmasi terhadap harga dan syarat transaksi lebih kuat menunjukkan penerimaan. Penentuan ini harus memperhatikan desain sistem, informasi yang ditampilkan, serta kebiasaan transaksi yang berlaku.

3.4.2. Kerelaan Para Pihak sebagai Dasar Keabsahan Akad

Kerelaan bukan sekadar adanya tindakan menyetujui transaksi, melainkan keadaan ketika para pihak memberikan persetujuan secara sadar, bebas, dan berdasarkan informasi yang cukup. Persetujuan elektronik perlu dinilai berdasarkan proses yang mendahuluinya. Apabila konsumen tidak mengetahui biaya tambahan, perubahan harga, ketentuan berlangganan otomatis, atau klausul penting lainnya, kualitas kerelaan tersebut patut dipersoalkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus dibangun atas dasar kerelaan para pihak. Persetujuan yang diperoleh melalui informasi menyesatkan atau penyembunyian fakta material dapat mengganggu terbentuknya kerelaan yang sesungguhnya.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمُوجِبُهُ مَا الْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Dasar dalam akad adalah kerelaan kedua pihak yang berakad, sedangkan konsekuensinya adalah apa yang telah mereka komitmenkan melalui akad.” Kaidah ini menempatkan kerelaan sebagai fondasi hubungan kontraktual. Persetujuan perlu diberikan dengan pengetahuan yang memadai mengenai unsur penting transaksi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan larangan tadlīs dan gharar. Informasi yang tidak lengkap atau disajikan secara menyesatkan dapat mengganggu terbentuknya persetujuan yang benar. Dalam hukum positif, persoalan ini berhubungan dengan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

3.4.3. Pengaruh Kebiasaan dan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memunculkan bentuk transaksi yang tidak selalu dikenal dalam praktik perdagangan klasik. Transaksi melalui aplikasi, sistem pembayaran otomatis, dan fitur checkout menunjukkan bahwa pernyataan kehendak dapat disampaikan melalui tindakan yang telah dipahami sebagai bagian dari kebiasaan perdagangan digital.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

17 Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah, Pasal 3.
18 Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah, Pasal 69.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum." Kaidah ini memberikan ruang bagi penerimaan praktik transaksi elektronik sebagai bentuk baru pelaksanaan akad. Kebiasaan masyarakat menggunakan tombol pemesanan sebagai bentuk penerimaan dapat dipertimbangkan untuk menentukan makna tindakan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

Kaidah al-'ādah muḥakkamah tercantum dalam Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah.19

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan." Kemudahan transaksi digital tidak boleh mengorbankan perlindungan pihak yang lebih lemah. Penggunaan sistem elektronik perlu memperhatikan keamanan, kejelasan informasi, perlindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kaidah al-ḍarar yuzāl tercantum dalam Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah.20

3.4.4. Pengujian Keabsahan Akad Elektronik melalui Lima Parameter

Berdasarkan uraian fikih muamalah dan hukum positif Indonesia, keabsahan akad elektronik dapat dianalisis melalui lima parameter utama.

Pertama, kejelasan penawaran dan penerimaan (ījāb wa qabūl). Sistem elektronik harus memperlihatkan penawaran yang jelas dan tindakan penerimaan yang dapat diidentifikasi. Informasi mengenai barang atau jasa, harga, serta ketentuan utama transaksi harus tersedia sebelum pengguna menyatakan persetujuan. Parameter ini berkaitan dengan kesesuaian ijab-kabul dan terpenuhinya unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kedua, identitas dan kecakapan para pihak (ahliyyah). Para pihak harus dapat diidentifikasi dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Identifikasi dapat dilakukan melalui akun pengguna, verifikasi identitas, tanda tangan elektronik, atau mekanisme autentikasi lainnya. Kepemilikan akun tidak selalu membuktikan bahwa pemilik akunlah yang secara nyata memberikan persetujuan, sehingga diperlukan mekanisme yang menghubungkan tindakan elektronik dengan pihak yang bersangkutan.

Ketiga, kejelasan objek dan ketentuan transaksi (ma'qūd 'alaih). Objek akad harus diketahui secara memadai, termasuk jenis, jumlah, kualitas, harga, dan ketentuan penyerahannya. Dalam transaksi jasa digital, objek perlu dijelaskan melalui ruang lingkup layanan, masa penggunaan, batasan fitur, dan kewajiban penyedia. Parameter ini berkaitan dengan upaya menghindari gharar serta memenuhi persyaratan objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Keempat, kerelaan yang bebas dan berdasarkan informasi (tarāḍin). Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, penipuan, atau penyembunyian informasi material. Pengguna harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk membaca dan memahami ketentuan transaksi sebelum menyetujuinya. Parameter ini berhubungan dengan QS. An-Nisa' [4]: 29, larangan tadlīs, Pasal 1321 KUHPerdata, serta hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Kelima, keaslian dan keterlacakan bukti elektronik. Sistem harus mampu menunjukkan bahwa pernyataan persetujuan berasal dari pihak yang bersangkutan, berkaitan dengan dokumen atau penawaran tertentu, dan dapat ditelusuri apabila terjadi sengketa. Parameter ini berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan perlindungan hukum, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 5 UU ITE.

Parameter	Perspektif fikih muamalah	Hukum positif Indonesia
Kejelasan penawaran dan penerimaan	Ijab-kabul	Pasal 1320 KUHPerdata

19 Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah, Pasal 36.
20 Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah, Pasal 20.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

Identitas dan kecakapan	Ahliyyah	Ketentuan kecakapan hukum
Kejelasan objek	Ma'qūd 'alaih dan larangan gharar	Pasal 1320 KUHPerdata
Kerelaan dan kebebasan kehendak	Tarāḍin dan larangan tadlīs	Pasal 1321 KUHPerdata; UU Perlindungan Konsumen
Keaslian dan keterlacakan bukti	Al-kitābah sebagai dokumentasi	Pasal 5 UU ITE

Kelima parameter tersebut merupakan kerangka analisis yang menghubungkan prinsip fikih muamalah dengan persyaratan hukum positif. Keabsahan akad elektronik tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur teknis pada aplikasi. Penilaian harus mencakup substansi kesepakatan, kualitas kerelaan, kejelasan objek, kecakapan pihak, serta kemampuan membuktikan terjadinya persetujuan.

Sintesis: Akad Elektronik sebagai Bentuk Adaptasi Fikih Muamalah

Akad elektronik pada prinsipnya dapat diterima dalam fikih muamalah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Perbedaan utama antara akad konvensional dan akad elektronik terletak pada media penyampaian kehendak, bukan pada prinsip dasar pembentukan hubungan hukum.

Penggunaan media elektronik dapat dipandang sebagai adaptasi sarana transaksi yang sejalan dengan fleksibilitas muamalah. Ijab dan kabul tidak harus selalu dinyatakan melalui ucapan secara langsung, tetapi dapat diwujudkan melalui tulisan atau tindakan elektronik yang secara jelas menunjukkan kehendak para pihak. Namun, penerimaan terhadap akad elektronik tidak boleh mengabaikan prinsip tarāḍin.

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik memberikan dasar bagi penggunaan teknologi sebagai sarana pembentukan serta pembuktian hubungan kontraktual. Pengakuan tersebut tetap harus dibaca bersama ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, itikad baik, perlindungan konsumen, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

Penelitian ini berpandangan bahwa keabsahan akad elektronik harus dinilai melalui pendekatan substantif, bukan semata-mata formal-teknis. Suatu akad elektronik dapat dinyatakan memenuhi prinsip fikih muamalah apabila terdapat kesesuaian penawaran dan penerimaan, para pihak memiliki kecakapan, objek dan ketentuan transaksi jelas, persetujuan diberikan secara bebas dan sadar, serta tersedia bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan teknologi digital tidak mengubah prinsip dasar pembentukan akad, tetapi mengubah media yang digunakan para pihak untuk menyampaikan kehendaknya. Dalam fikih muamalah, akad elektronik pada prinsipnya dapat diterima sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Pernyataan ijab dan kabul tidak harus selalu dilakukan secara lisan dan langsung, tetapi dapat diwujudkan melalui tulisan maupun tindakan elektronik yang secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan.

Prinsip tarāḍin merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan akad elektronik. Persetujuan yang tercatat dalam sistem digital tidak secara otomatis menunjukkan kerelaan yang sah secara substantif. Kerelaan harus terbentuk melalui kehendak yang bebas, sadar, dan didasarkan pada informasi yang memadai. Apabila persetujuan diperoleh melalui penipuan, penyembunyian informasi

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

material, kekhilafan, atau mekanisme yang menghilangkan kebebasan memilih, keabsahan akad dapat dipersoalkan.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, akad elektronik memperoleh dasar pengakuan melalui KUHPerdata, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta UU Perlindungan Konsumen. Transaksi elektronik dapat melahirkan hubungan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti memperkuat kepastian hukum, tetapi tidak berarti seluruh transaksi digital otomatis sah.

Penelitian ini menghasilkan lima parameter untuk menganalisis keabsahan akad elektronik, yaitu: (1) kejelasan penawaran dan penerimaan sebagai manifestasi ijab-kabul; (2) kejelasan identitas dan kecakapan para pihak sebagai bagian dari ahliyyah; (3) kejelasan objek dan ketentuan transaksi untuk menghindari gharar; (4) kerelaan yang bebas, sadar, dan berdasarkan informasi memadai sebagai perwujudan tarāḍin; serta (5) keaslian dan keterlacakan bukti elektronik untuk menjamin akuntabilitas transaksi.

Dengan demikian, keabsahan akad elektronik harus dinilai melalui pendekatan substantif, bukan semata-mata formal-teknis. Teknologi digital dapat diterima sebagai sarana pembentukan akad, tetapi penerapannya tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, kerelaan, kejelasan objek, dan perlindungan para pihak.

SARAN

Pertama, penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha digital perlu meningkatkan transparansi informasi transaksi. Informasi mengenai identitas pelaku usaha, karakteristik barang atau jasa, harga, biaya tambahan, mekanisme pembayaran, ketentuan pembatalan, dan penyelesaian sengketa hendaknya disampaikan secara jelas sebelum konsumen memberikan persetujuan.

Kedua, pembentuk kebijakan dan regulator perlu memperkuat pengaturan mengenai standar persetujuan elektronik, khususnya pembuktian kehendak para pihak, transparansi klausul baku, dan perlindungan konsumen. Pengaturan perlu memperhatikan perkembangan model bisnis digital tanpa mengabaikan prinsip tarāḍin, amanah, keadilan, serta larangan tadlīs dan gharar.

Ketiga, pelaku usaha dan masyarakat yang menjalankan transaksi berdasarkan prinsip ekonomi syariah perlu memastikan kejelasan objek, harga, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum transaksi. Keabsahan akad tidak cukup ditentukan oleh adanya persetujuan secara elektronik.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui penelitian empiris terhadap praktik transaksi pada marketplace, layanan keuangan digital syariah, dan penggunaan smart contract. Penelitian lanjutan juga dapat menguji penerapan lima parameter yang ditawarkan terhadap model transaksi digital tertentu.

REFERENSI

Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakr ibn Mas‘ud. (1986). *Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara’i‘*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. (n.d.). *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (n.d.). *Al-Mabsut*. Dar al-Ma‘rifah.

Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd al-Wahid. (n.d.). *Fath al-Qadir*. Dar al-Fikr.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. (n.d.). *Sunan Ibn Majah* (Kitab al-Tijarat).

Ibn Qudamah, ‘Abd Allah ibn Ahmad. (1968). *Al-Mughni*. Maktabat al-Qahirah.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 151-164

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Majallat al-Ahkam al-Adliyyah. (n.d.).

Normadina, N., Khuluqiyah, E. M., & Fuadi, A. (2026). Beyond click consent: Reconstructing defects of consent in Indonesian electronic contracts and Islamic commercial jurisprudence. *Journal of Islamic and Law Studies, 10*(2). https://doi.org/10.18592/jils.v10i2.19112

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Samako, M. A., & Adib, R. (2026). Keabsahan shighat akad pada fitur checkout marketplace (Analisis mu'atah dalam Kitab Fathul Mu'in). *Iqtishaduna, 7*(4). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.70417